

## **Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Taman Nasional Indonesia dan Upaya Penanggulangannya**

**Silva Samantauli Lumban Gaol<sup>1</sup>, Diah Ratna Sari Hariyanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia  
silvasamanta76@gmail.com

**Abstract:** *The purpose of this writing is to find out the legal regulations governing criminal acts of illegal logging that occur in the Indonesian National Park area and the efforts implemented by the government to overcome the impacts of illegal logging. This research uses normative law research methods, which involve analysis of library materials and legislation related to illegal logging. The results of the study show that the regulations of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction are often used in enforcing illegal logging laws today. This law is an implementing regulation of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, which confirms that criminal acts of forest destruction remain valid as long as they do not conflict with Law Number 18 of 2013. The government is taking step preventive, monitoring, and repressive measures to tackle the criminal act of illegal logging.*

**Keywords:** *Forest, Illegal Logging, National Park*

**Abstrak:** Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana *illegal logging* yang terjadi dalam kawasan Taman Nasional Indonesia dan upaya yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi dampak *illegal logging*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis bahan pustaka dan perundang-undang terkait dengan *illegal logging*. Hasil studi menunjukkan bahwa peraturan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sering digunakan dalam penegakan hukum *illegal logging* saat ini. Undang-Undang ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa tindak pidana perusakan hutan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* mengambil langkah-langkah monitoring, preventif, dan represif.

**Kata Kunci:** Hutan, *Illegal Logging*, Taman Nasional

### **Pendahuluan**

Konferensi Bumi Tingkat Tinggi (KTT) 1993 yang diadakan di Rio De Janeiro melibatkan partisipasi 172 negara menghasilkan prinsip-prinsip kehutanan (*Forest Principle*), yang tercatat dalam dokumen dan perjanjian "*Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on The Management, Conservation, and Sustainable Development of All Types of Forest.*" Dalam BAB 11 dari Agenda 21 (*Cobanting Deforestation*) membahas upaya untuk mengatasi deforestasi. Selanjutnya, dalam pertemuan ketiga Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Comission of Sustainable Development*), disepakati untuk membentuk *Intergovernmental Panel on Forest* (IPF) dengan tujuan mempromosikan dialog global mengenai kebijakan kehutanan.

Sebagai negara tropis, Indonesia dikenal dengan hutan yang luas yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia sering disebut sebagai "*Megadiversity Country*" dan menduduki peringkat tinggi di antara negara-negara dengan keanekaragaman hayati tersebar

di dunia. ini menduduki peringkat lima besar dalam daftar negara dengan keanekaragaman hayati terkemuka di dunia.

Taman Nasional, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan bagian dari Kawasan konservasi, memiliki tiga fungsi utama yang mencakup:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pelestarian keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah. Plasma nutfah sendiri berarti masa organisme (flora dan fauna) yang masih membawa sifat-sifat genetik asli.
3. Pemanfaatan yang berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Pada tahun 2017, Indonesia tercatat memiliki total 54 Taman Nasional dengan luas total mencapai 16.232.132,17 hektar. Guna mengatur penggunaan lahan dalam Taman Nasional demi kepentingan yang sesuai, pemerintah telah menetapkan sistem zonasi. Zona-zona yang ditetapkan dalam zonasi mencakup beragam kategori, seperti zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, zona pemanfaatan tradisional, dan lain-lain. Hingga tahun 2021, telah ada penetapan zonasi yang diterapkan pada 53 unit Kawasan Taman Nasional.

Keanekaragaman alam yang melimpah di wilayah Taman Nasional telah menimbulkan masalah terkait eksploitasi sumber daya alam. Salah satu permasalahan yang sangat kritis dalam sektor kehutanan adalah praktik pembalakan liar, yang lebih dikenal dengan sebutan "*illegal logging*". Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" berarti tidak sah, dilarang atau melanggar hukum. Istilah "*Log*" dalam bahasa Inggris merujuk pada batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" berarti tindakan menebang kayu dan mengangkutnya ke tempat penggergajian. Dengan mengacu pada makna harfiah ini, "*illegal logging*" dapat diartikan sebagai tindakan menebang kayu dan mengangkutnya ke tempat penggergajian yang melanggar hukum atau tidak sah menurut hukum.

Salah satu insiden yang terjadi pada tanggal 24 September 2021 adalah Ketika Tim patrol dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) berhasil menangkap enam orang pembalak liar di sekitar Desa Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Namun, kejadian selanjutnya, terjadi penghadangan dari rekan-rekan sesama pembalak liar yang berujung pada bentrokan fisik dan kerusakan property milik tim patroli. Situasi ini menggambarkan bahwa praktik *illegal logging* merupakan tindakan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok individu yang memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan illegal tersebut.

## **Metode**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada analisis bahan pustaka

yang relevan mengenai *illegal logging*. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, surat kabar online yang berkaitan dengan *illegal logging* sebagai penunjang penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan *Illegal Logging* dalam Hukum Pidana di Indonesia**

*Illegal Logging* adalah praktik penebangan pohon dan pengambilan kayu secara illegal atau tanpa izin di wilayah hutan, termasuk dalam Kawasan Taman Nasional. Sebesar 30% dari total wilayah Taman Nasional yang berada di daratan mengalami kerusakan akibat dari perambahan, *illegal logging*, ataupun kebakaran hutan. Faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Taman Nasional disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan fungsi hutan; kurangnya minat masyarakat untuk menanam pohon guna mencukupi kebutuhan akan kayu; ekonomi masyarakat yang relatif rendah. Selain itu, peningkatan kasus *illegal logging* mengancam eksistensi flora dan fauna endemik di Taman Nasional di seluruh Indonesia karena kehilangan habitat asli mereka. Dorongan untuk menerapkan penegakan hukum terhadap kejahatan perusakan hutan meningkat seiring dengan maraknya praktik *illegal logging* yang terjadi di Indonesia. Kebijakan atau upaya untuk mengatasi kejahatan pada dasarnya merupakan elemen yang tak terpisahkan dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Berikut adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan kerusakan hutan terkhususnya di Kawasan Taman Nasional yang disebabkan oleh *illegal logging*.

#### **A. Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**

Pasal 33 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, mengatur terkait taman nasional, memuat mengenai (1) pelarangan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, (2) perubahan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli, (3) pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman nasional. Dalam Pasal 40 dijabarkan mengenai ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar Pasal 33 yang telah disebutkan sebelumnya maka akan dikenakan pidana berupa: (1) apabila tindakan tersebut terbukti dilakukan dan dengan sengaja maka pelaku kejahatan tindak pidana *illegal logging* di kawasan taman nasional dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.

(2) Apabila dikarenakan oleh kelalaian pelaku melakukan tindakan yang disebutkan dalam Pasal 33, maka pelaku dikenakan, pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.

### **B. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 yang bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, dapat dilihat pula dalam rumusan penjelasan pasal 50 ayat (2) yaitu: kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Apabila dilanggar maka akan dikenakan tindak pidana *illegal logging* dan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pelaku tindak pidana *illegal logging* diancam pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 10 (sepuluh) tahun, dan/atau diancam pidana denda paling sedikit Rp 1.000.0000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Jika tindak pidana dilakukan atas nama badan hukum atau badan usaha ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus, baik sendiri ataupun bersama dikenakan pidana sesuai ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80 UU ini.

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan**

Peraturan yang mengatur aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum di Indonesia. Meskipun peraturan ini tidak secara khusus mengacu pada Taman Nasional, namun isinya memiliki dampak yang signifikan terhadap wilayah konservasi alam seperti Taman Nasional. Peraturan ini menyediakan kerangka kerja yang lebih luas untuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, yang juga mencakup prinsip-prinsip dan standar yang berlaku di Taman Nasional. Oleh karena itu, peraturan ini tetap relevan dalam konteks pelestarian alam dan lingkungan di Taman Nasional.

### **D. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan HAK**

Peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan terkait dengan pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan Taman Nasional. Dalam konteks ini, Taman Nasional merujuk kepada kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati dan merupakan bagian penting dalam pelestarian alam. Peraturan ini berusaha untuk mengatur penggunaan,

perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam di Taman Nasional, serta menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah tersebut.

### **E. UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Pasal 12 UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai perusakan hutan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana *illegal logging*. Jika terbukti melakukan hal-hal yang tercantum dalam UU tersebut maka pelaku tindak pidana *illegal logging* baik individu dapat dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan pidana pada pasal 82 s.d. 103 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun jika pelaku tindak pidana *illegal logging* merupakan badan hukum atau korporasi maka dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda. Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan sebagian atau seluruh perusahaan. Peraturan hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku *illegal logging* ialah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan hukum tersebut dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mencegah perusakan hutan, melindungi hutan serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan perusakan hutan yang dalam hal ini adalah pelaku *illegal logging*.

### **Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi *Illegal Logging* dari Segi Penegakan Hukum**

Menghadapi praktik *illegal logging* merupakan tantangan yang sama sulitnya dengan upaya memerangi tindakan korupsi dan *illegal fishing*, meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan operasi pemberantasan *illegal logging* seperti Operasi Wana Jaya, Wana Laga, Wana Bahar, serta operasi Hutan Lestari I, II dan III. Oleh karenanya *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Salah satu tindakan yang diambil adalah memberikan izin melakukan penebangan kayu secara selektif pada pohon-pohon di hutan. Upaya tebang pilih ini dilakukan dengan membatasi diameter pohon yang boleh ditebang. Langkah lain yang diambil oleh pemerintah adalah menciptakan peraturan daerah guna mengurangi praktik pembalakan liar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai Lembaga dalam upaya mengatasi masalah *illegal logging*, termasuk melalui kemitraan dengan Asia Forest Partnership (AFP) dengan menggunakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sebagai alat untuk melacak

dan memastikan legalitas kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Pemerintah juga menjalin aliansi strategis dengan pasar Uni Eropa (UE).

Pemerintah daerah juga berupaya dalam memulihkan kawasan hutan yang telah mengalami deforestasi dan degradasi melalui berbagai metode, termasuk upaya monitoring, upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanggulangan (represif). Upaya yang diambil dapat berupa:

#### 1. Upaya Monitoring

Sebagai respon terhadap dugaan kejahatan *illegal logging*, upaya pemantauan menjadi langkah penting yang harus diambil. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi praktik *illegal logging* termasuk:

##### a. Melakukan operasi

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengurangi praktik *illegal logging* adalah dengan meningkatkan patroli di Kawasan hutan dan mendirikan pos jaga di sekitar wilayah hutan. Patroli ini melibatkan pemeriksaan dokumen dan surat-surat terkait pengangkutan hasil hutan. Pemeriksaan dokumen ini bertujuan untuk mengurangi kasus *illegal logging* yang sedang marak saat ini.

##### b. Membentuk petugas keamanan

Mengingat peningkatan kasus *illegal logging* yang semakin meningkat, aparat penegak hukum membentuk tim khusus untuk mengawasi wilayah hutan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

#### 2. Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah upaya yang sifatnya strategis dan berorientasi ke depan, dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui:

##### a. Pendekatan kepada Masyarakat

Pendekatan ini melibatkan interaksi dengan Masyarakat, dengan memberikan penyuluhan informasi tentang pentingnya pelestarian Taman Nasional. Pentingnya pendekatan terhadap Masyarakat di sekitar hutan konservasi karena masyarakat setempat memainkan peran utama di dalam menjaga dan melindungi hutan.

##### b. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul

Dampak dari kerusakan hutan yang disebabkan oleh *illegal logging* tidak terhadap vegetasi yang terdapat di Taman Nasional mengakibatkan pentingnya untuk mengambil tindakan perbaikan melalui program reboisasi atau penghijauan kembali secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memulihkan hutan yang telah rusak.

### 3. Upaya Represif

Tindakan represif adalah salah satu pendekatan yang sangat penting dalam upaya memerangi tindak pidana *illegal logging* dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan penegakan hukum yang efektif. Proses penegakan hukum, dari tahap penyelidikan hingga pengadilan, harus melibatkan koordinasi dan kesamaan persepsi antara berbagai pihak penegak hukum, seperti penyidik (Polri dan PPNS), Jaksa Penuntut, dan Hakim. Oleh karena itu, kerjasama lintas instansi yang relevan dan partisipasi Masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai tindak pidana *illegal logging*.

### Kesimpulan

Peraturan yang mengatur tentang *illegal Logging* di Kawasan Taman Nasional yaitu UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU Kehutanan, PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009, UU PPPH. Peraturan yang kerap digunakan dalam penegakan hukum *illegal logging* dalam kawasan hutan konservasi seperti Taman Nasional saat ini adalah UU PPPH. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis sanksi yang terdapat dalam Pasal 82-106 UU PPLH.

Upaya untuk mengatasi praktik *illegal logging* dapat dilaksanakan melalui pendekatan monitoring, pendekatan preventif, dan pendekatan represif. Pendekatan monitoring melibatkan pengawasan aktif terhadap kegiatan-kegiatan di hutan, seperti operasi patroli dan pembentukan petugas keamanan. Pendekatan preventif mencakup interaksi dengan masyarakat, memberikan pendidikan kepada mereka, serta melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Pendekatan represif, di sisi lain, melibatkan penuntutan hukum terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam tindakan *illegal logging*.

### Referensi

- Arialhaq and Totok W. W., "Pemetaan Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Dari Potensi Ancaman Perambahan", *Jurnal Geografi* 12, No. 1 (2020)
- Ida Ayu Ratna N. D., "Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana" *Jurnal Kertha Semaya* 9, No.11 (2021)
- Iswan Dunggio & Hendra Gunawan, "Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia (*An Overview on The History of National Park Management Policy in Indonesia*)", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6 No.1, (2009)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. *Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021*, (Jakarta, 2022)
- Lintang Rahmayati, "Literature Review: Analisis Potensi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Berdasarkan Zona Untuk Pelestarian Ekosistem Daratan", *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 4, No.1, (2022)
- Muhammad Rifkih Alfaris, dkk., "Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Langkat (Studi Kasus: Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)", *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 2 (2021)

- Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri and I Ketut Mertha, "Kejahatan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Guna Mengatasi Deforestasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana", *Kertha Wicara* 7, N. 1 (2018)
- Riky Pinandra, "Upaya Asian Forest Partnership (AFP) Mengatasi *Illegal Logging* di Indonesia" *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8, No. 4 (2020)
- Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2017.
- Sukir, "Peran Polisi Kehutanan Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa" *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Unissula* (2021)
- Teguh Soedarsono, "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus *Illegal Logging*", *Jurnal Hukum* 17, No. 11 (2010)
- Wardianto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh Polisi (Study Kasus Polres Kampar" *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau* (2020)
- Widiyanto,dkk, "Dampak Penerapan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur Terhadap Kelestarian Kesuburan Tanah Dalam Menunjang Kelestarian Pengelolaan Hutan Alam", *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 21, No. 1 (2014)
- Widyawati B. and Sidharta T., "Dampak *Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam Indonesia*", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 6, No. 2 (2022)
- Winarjo Budyatmojo, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan Dan Kenyataan)", *Yustisia* 2, No.2, (2013)